

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG KEDOKTERAN FORENSIK, SISTEM DAN TAHAP PEMERIKSAAN ILMU FORENSIK, SERTA TEORI PEMBUKTIAN

A. ILMU KEDOKTERAN FORENSIK

Ilmu kedokteran forensik adalah ilmu yang mempelajari penerapan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan. Menurut Sutomo Tjokronegoro mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan ilmu kedokteran kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan pengadilan (Waluyadi 2005 : 1-2). Artinya, bahwa ilmu pengetahuan kedokteran kehakiman sangat berperan dalam membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam segala soal yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran kehakiman.

Istilah lain dari ilmu pengetahuan kedokteran kehakiman adalah Kedokteran *medicine (legal medicine or medical jurisprudence)* yang merupakan cabang kedokteran khusus yang berkaitan dengan interaksi antara medis dan hukum. Terdapat dua cabang; *clinic forensic medicine* yang berhubungan dengan manusia hidup dan *clinical pathology* yang berhubungan dengan mayat.

B. FUNGSI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK

Menurut fungsinya, Ilmu kedokteran forensik dikelompokkan kedalam ilmu-ilmu forensik (*forensik sciences*), misalnya: Ilmu Kimia Forensik, Ilmu Fisika

Forensik, Ilmu Kedokteran Gigi Forensik, Ilmu Psikiatri Forensik, Balistik, Daktiloskopi dan sebagainya.

Fungsi utama ilmu-ilmu forensik dan Ilmu Kedokteran Forensik antara lain:

- a. Membantu penegak hukum menentukan apakah suatu peristiwa yang sedang diselidiki merupakan peristiwa pidana atau bukan.
- b. Membantu penegak hukum mengetahui bagaimana proses tindak pidana tersebut, meliputi:
 - a. Kapan dilakukan;
 - b. Dimana dilakukan;
 - c. Bagaimana cara melakukannya
 - d. Apa akibatnya.
- c. Membantu penegak hukum mengetahui identitas korban.

C. PERANAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK

Ilmu Kedokteran Forensik berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, menimbulkan gangguan kesehatan, atau yang menimbulkan matinya seseorang dimana akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana. Mengingat peranannya yang sangat menonjol diantara ilmu-ilmu forensik yang ada dalam hal membantu proses peradilan, maka Ilmu Kedokteran Forensik sering disebut "*the mother of forensic science*".

Dokter forensik atau yang disebut dengan ahli forensik memberikan hasil pemeriksaan, yang kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diketahui mengenai tidak sehatnya seseorang atau matinya seseorang tersebut diakibatkan oleh tindak pidana atau tidak. Berdasarkan Pasal 186 KUHP yang berbunyi, “Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.” Disini dokter forensik bisa disebut sebagai ahli yang memeriksa korban tindak pidana.

Dokter ahli forensik dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal:

- a) Pemeriksaan terhadap korban luka oleh ahli forensik dimaksudkan untuk mengetahui:
 - a. Ada atau tidaknya penganiayaan;
 - b. Menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan;
 - c. Untuk mengetahui umur seseorang;
 - d. Untuk menentukan kepastian seorang bayi yang meninggal dalam kandungan seorang ibu.

Kesemuanya itu akan dijadikan landasan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Pasal 352, 351, 285, 292, 341, 342, 288, dan 44 KUHP.

- b) Pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP). Biasanya dimintakan oleh pihak yang berwajib dalam hal dijumpai seseorang yang dalam keadaan meninggal.
- c) Pemeriksaan mayat. Dalam hal ini pemeriksaan oleh ahli forensik dimaksudkan apakah seseorang yang telah menjadi mayat tersebut mati secara wajar atau tidak, atau juga terdapat kemungkinan sebelumnya telah terjadinya penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang tersebut. Untuk menentukan sebab-sebab kematian, maka dokter ahli forensik harus mengotopsi (membedah) mayat tersebut.
- d) Pemeriksaan korban yang telah dikubur, bukan hanya dimungkinkan terhadap korban kejahatan yang untuk menghilangkan jejaknya, pelaku menguburnya secara diam-diam. Hakim bisa meminta Visum et Repertum mayat yang telah dikubur tersebut untuk kepentingan pemeriksaan pada sidang pengadilan.
- e) Pemeriksaan barang bukti, dalam hal ini barang bukti yang dimaksud adalah barang bukti yang apabila dilihat dengan mata telanjang sulit untuk membuktikan siapakah sesungguhnya yang mempunyai barang tersebut. Contoh: Darah, sperma, sidik jari.
- f) Memberikan kesaksian dalam sidang pengadilan dalam kaitan ini apa yang diucapkan oleh ahli forensik akan dikategorikan sebagai keterangan ahli.

Peranan Ilmu Kedokteran Forensik dalam proses pembuktian perkara pidana itu dikuatkan dengan bunyi Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang isinya sebagai berikut: “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang

korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”.

D. SISTEM DAN TAHAP PEMERIKSAAN KEDOKTERAN FORENSIK

a. Sistem Pemeriksaan Kedokteran Forensik

Kedokteran Forensik adalah basis ilmu kedokteran yang digunakan dalam membantu memberikan kejelasan penyebab luka atau dimintai keterangan dalam perkara hukum, baik untuk seseorang yang hidup atau sudah dinyatakan meninggal. Dokter forensik bertindak secara independent di bawah koordinasi Persatuan Dokter Forensik Indonesia (PDFI), dengan sistem kontinental. Dokter Forensik tidak boleh ditekan, tidak diperbolehkan melakukan praktik forensik yang tidak terstandar.

Pelayanan dokter forensik berupa, pertama pemeriksaan kedokteran forensik patologi adalah pemeriksaan terhadap orang yang meninggal dalam kondisi mendadak, mass disaster, meninggal secara tidak wajar guna menentukan penyebab dan cara kematiannya. Kedua, pemeriksaan kedokteran klinik adalah pemeriksaan terhadap individu yang masih hidup, seperti pemeriksaan untuk dibuatkan visum.

Pemeriksaan fisik dilakukan dengan seksama dinamakan visum, yang berasal dari kata visus/melihat/inspeksi, perkusi

(pengetukan), palpasi (perabaan/penekanan) dan auskultasi. Hasil pemeriksaan dicatat dalam rekam medis yang dinamakan visum et repertum (laporan hasil pemeriksaan). Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk menunjang hasil pemeriksaan sehingga ditemukan diagnosis yang akurat. Diagnosis yang dimaksud dalam kasus forensik adalah sebab dan derajat perlukaan (korban hidup) serta sebab kematian (jenazah).

Berikut merupakan jenis pemeriksaan penunjang pada kasus forensik :

1. Pemeriksaan alkohol, menggunakan metode mikrodifusi Conway
 2. Pemeriksaan sianida, menggunakan metode Guignardtes
 3. Pemeriksaan arsen, menggunakan metode Sanger Black tes
 4. Kasus meninggal diduga tenggelam : pemeriksaan diatom atau benda-benda air
 5. Pemeriksaan swab paru
 6. Pemeriksaan destruksi asam
- b. Tahap – Tahap Pemeriksaan Kedokteran Forensik

Pertama, forensik klinik atau kasus pada korban hidup. Bidang forensik tidak hanya menangani kasus jenazah saja, melainkan kasus korban hidup seperti kejahatan seksual, keracunan, abortus criminal, dan luka-luka atau penganiayaan.

Kedua, patologi forensik atau kasus pada korban mati. Terdapat dua tahapan dalam pemeriksaan yakni pemeriksaan luar yang meliputi perkiraan waktu meninggal, identifikasi identitas, serta sebab-sebab kematian. Kemudian, pemeriksaan dalam yaitu melakukan pemeriksaan pada organ-organ dalam atau otopsi bedah mayat dengan memeriksa organ lambung, jantung, otak, paru-paru, dan pemeriksaan tambahan.

Ketiga, laboratorium forensik. Yakni pemeriksaan barang bukti lain seperti darah, rambut, sperma, racun, dan lainnya.

Keempat, konsultasi medikolegal. Seorang dokter forensik turut dilibatkan pada kasus hokum, baik pidana maupun perdata, dengan peran membantu penyelesaian kasus sebagai ahli medis.

E. HASIL PEMERIKSAAN DOKTER FORENSIK

Ilmu Kedokteran Forensik merupakan ilmu untuk mengungkap suatu pelanggaran hukum yang terjadi karena menyangkut tubuh dan nyawa manusia, akan tetapi ilmu kedokteran forensik tidak hanya berhubungan dengan mengidentifikasi atau pembedahan mayat saja tetapi dapat memperoleh masalah sidik jari yang tertinggal atau mengetahui waktu kejadian atau mengetahui sebab dan cara kematian seseorang. Peran dokter ahli yang terlibat dalam penanganan tindak pidana harus menggunakan ilmu kedokteran forensik yang memegang prinsip pengumpulan barang bukti sebanyak-banyaknya, dokter diharapkan memberikan keterangan tentang luka atau cedera yang dialami korban, penyebab luka dan seberapa parah luka tersebut.

Jenazah korban tindak pidana pembunuhan langkah awal yang terlebih dahulu harus dilakukan yaitu dengan melakukan proses identifikasi jenazah untuk mengetahui siapa sebenarnya korban, terungkapnya identitas korban akan membuat suatu perkara menjadi lebih jelas, jika pada proses identifikasi terhadap jenazah tidak dapat diketahui atau tidak dapat mengetahui sebab matinya korban, maka langkah yang terbaik untuk mengetahui identitas dan sebab matinya korban secara keseluruhan dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan bedah mayat bagian luar dan dalam tubuh jenazah.

Hasil dari pemeriksaan terhadap jenazah nantinya akan disajikan dalam laporan yang berbentuk *Visum et Repertum*, data yang didapatkan dari hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi bekal yang sangat berharga berkaitan dengan usaha untuk mengungkap identitas dan sebab terhadap korban tindak pidana pembunuhan.

Ilmu kedokteran forensik banyak memberikan bantuannya dalam hal penanganan terhadap tindakan kriminal dan pelanggaran hukum di Indonesia, kedokteran forensik merupakan salah satu cabang spesialisasi dari ilmu kedokteran yang mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegak hukum serta demi keadilan. Bantuan seorang dokter kepada aparat penegak hukum yang paling sering dan sangat diperlukan adalah pemeriksaan korban untuk membuat surat keterangan *Visum et Repertum*, melalui jalur inilah umumnya terjalin hubungan antara pihak yang membuat dan memberi bantuan dengan pihak yang meminta dan menggunakan bantuan.

Tugas utama dari ilmu kedokteran forensik adalah melakukan investigasi

dan pendapatnya terhadap luka-luka pada korban, kematian secara mendadak, kematian yang diakibatkan dari kekerasan atau kematian yang penyebabnya belum dapat diketahui. Fungsi ilmu-ilmu forensik, termasuk ilmu kedokteran forensik ialah membantu penegak hukum dalam hal menentukan:

- a. Apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan yaitu fungsi ini berguna untuk proses penyelidikan perkara pidana, sebab tahap ini penegak hukum belum dapat memastikan peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya tindak pidana seperti kapan, dimana, bagaimana, dengan senjata apa yang dilakukan dan apa akibatnya.
- c. Untuk mengenali identitas pada korban yaitu fungsi ini membantu untuk proses mengetahui identitas korban, sebab penyidikan suatu perkara pembunuhan yang akan menjadi sulit apabila jika tidak diketahui terlebih dahulu identitas korban tersebut.
- d. Untuk mengenali identitas pelaku yaitu fungsi ini membantu untuk proses mengetahui identitas terdakwa, sebab suatu penyidikan yang tidak diakhiri dengan mengenali identitas pelakunya untuk ditangkap atau ditahan merupakan tindakan hal yang sia-sia.

Dokter dalam tugas sehari-hari selain memberikan pengobatan, perawatan dan pembuatan diagnosis, dokter juga mempunyai tugas membuat suatu surat keterangan medis yang bertujuan untuk membantu penegak hukum baik untuk korban hidup atau korban mati, surat keterangan tersebut adalah *Visum et*

Repertum yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan yang sering diminta oleh penyidik kepolisian kepada dokter forensik dalam hal menyangkut luka yang ada pada di tubuh manusia.

Proses peradilan pidana diatur dalam KUHAP beserta aturan pelaksanaannya, proses peradilan pidana dibagi menjadi beberapa tingkat seperti tingkat penyelidikan oleh penyidik, tingkat penyidikan dan penyidikan tambahan oleh penyidik, tingkat penuntutan oleh penuntut umum dan tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan hukum. Kedudukan dokter forensik dalam proses peradilan dasar dalam pembuatan *Visum et Repertum* diatur dalam Pasal 133 KUHAP yang berbunyi:

- a. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa pidana ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- b. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Pihak yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) butir h dan Pasal 11 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik yang sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a yaitu penyidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Fungsi peranan *Visum et Repertum* dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan medis untuk kepentingan peradilan sebagai sarana pembuktian dan sebagai salinan dari barang bukti beserta pendapat dokter pembuat tentang hasil pemeriksaan. Oleh karena itu *Visum et Repertum* merupakan pengganti barang bukti manusia, maka *Visum et Repertum* harus dibuat lengkap tanpa menghilangkan salah satu bagiannya. *Visum et Repertum* ini dapat berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 184 KUHP.

Macam-macam *Visum et Repertum* (V.e.R) adalah sebagai berikut:

a. *Visum et Repertum* (V.e.R) pasien hidup;

Visum ini diberikan apabila setelah dilakukan pemeriksaan, korban memerlukan perawatan lebih lanjut untuk observasi. Karena korban belum sembuh, maka *Visum et Repertum* (V.e.R) sementara tidak memuat kualifikasi luka;

b. *Visum et Repertum* (V.e.R) pasien meninggal (Jenazah);

Visum ini dibuat setelah dilakukan pemeriksaan mayat dan pemeriksaan bedah mayat forensik atas permintaan dari penyidik.

c. *Visum et Repertum* (V.e.R) Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara;

Visum ini dibuat setelah dokter selesai melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara.

d. *Visum et Repertum* (V.e.R) Penggalian Jenazah;

Visum ini dibuat setelah dokter selesai melakukan penggalian jenazah. Penggalian jenazah ini biasanya dilakukan pada jenazah yang semula

diduga meninggal dengan wajar, tetapi setelah dimakamkan ternyata ada kecurigaan bahwa meninggalnya karena sebab-sebab yang mencurigakan. Dapat juga penggalian jenazah dilakukan pada jenazah korban pembunuhan yang korbanya dikubur pada tempat yang tersembunyi, atau dapat juga korban sudah dilakukan bedah mayat dan sudah dikubur, akan tetapi hakim masih belum yakin dengan hasil visum bedah mayat tersebut serta hakim memerintahkan pemeriksaan ulang dengan jalan menggali kembali jenazah tersebut yang sudah dikubur. sebagai contohnya adalah dalam kasus pembunuhan Marsinah (Tokoh buruh di Sidoarjo)

- e. Visum et Repertum (V.e.R) Korban Kejahatan Kesusilaan;

Biasanya visum ini terdapat pada korban perkosaan, perbuatan cabul.

- f. Visum et Repertum (V.e.R) Korban Keracunan;

- g. Visum et Repertum (V.e.R) Psikiatrik;

Visum terhadap terdakwa yang diperiksa di pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.

- h. Visum et Repertum (V.e.R) sebagai barang bukti;

- i. Visum ini contohnya seperti visum terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Contoh pada visum ini adalah darah, bercak mani, selongsong peluru, pisau. (Hamdani N:26)

F. TEORI PEMBUKTIAN DAN SISTEM PEMBUKTIAN

- a. Teori Pembuktian yang Dianut dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian yang telah di defenisikan oleh banyak literatur mengenai hukum pembuktian itu sendiri, menurut Eddy O.S. Hiariej

dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian dapat ditarik kesimpulan paling tidak ada 6 (enam) teori yang akan diulas lebih lanjut mengenai parameter pembuktian itu sendiri, yang terdiri dari *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *beweijskracht*, dan *bewijs minimum*.

Berikut penjelasan dari 6 (enam) teori pada parameter pembuktian dalam hukum acara pidana :

1. *Bewijstheori* adalah suatu teori pembuktian yang dipakai oleh hakim sebagai dasar pembuktian di pengadilan. Ada 4 (empat) teori pembuktian yang dikenal dalam sejarah hukum pembuktian yaitu *Positif Wettelijk Bewijstheori*, *Conviction Intime*, *Conviction Raisonne*, dan *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*.

a) *Positif Wettelijk Bewijstheori*

Teori atau sistem pembuktian ini juga dikenal dengan istilah teori pembuktian formal (*formele bewijstheori*). Teori pembuktian ini dikatakan berdasarkan undang-undang secara positif karena pembuktian hanya didasarkan pada alat-alat bukti menurut undang-undang, disini hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang, maka dalam hal ini keyakinan hakim tidak diperlukan lagi untuk menjatuhkan putusan

Kendatipun demikian, hakim di Amerika memiliki suatu hak yang sangat berbobot yang disebut dengan hak veto.

c) *Conviction Raisonne*

Sistem atau teori pembuktian ini tidak jauh berbeda dengan teori pembuktian *conviction intime* yang sama-sama menggunakan atau berdasarkan kepada keyakinan hakim dalam menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Akan tetapi perbedaannya dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim tersebut dibatasi, artinya dalam sistem *conviction raisonne* keyakinan hakim harus didukung oleh alasan-alasan yang logis atau jelas sedangkan dalam sistem *conviction intime* peran keyakinan hakim tidak memiliki batasan, artinya tanpa ada alasan yang logispun jika hakim telah berkeyakinan maka hal tersebut dapat digunakan. Dalam sistem *conviction raisonne* keyakinan hakim tersebut harus diuraikan dan dijelaskan dengan disertai alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan hakim tersebut.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga dengan istilah teori pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*).

Teori pembuktian *conviction raisonne* digunakan dalam hukum acara pidana di Indonesia, yaitu dalam konteks persidangan tindak pidana ringan termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa

penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam persidangan.

d) *Negatief wettelijk bewijstheorie*

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang mana keyakinan itu timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang. Jadi meskipun sama-sama didasarkan pada keyakinan hakim sistem pembuktian ini memiliki perbedaan dengan *conviction raisonne* yang didasarkan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan-alasan yang logis.

Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hal tersebut terlihat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut, “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Pasal 183 KUHAP tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Akan tetapi minimum dua alat bukti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP tersebut dapat disimpangi dalam hal pemeriksaan perkara cepat sebagaimana yang telah diatur dalam

Pasal 205 KUHAP sampai dengan 215 KUHAP, yang mana dalam pemeriksaan perkara cepat cukup dibuktikan dengan 1 (satu) alat bukti dan keyakinan hakim.

2. *Bewijsmiddelen*

Bewijsmiddelen merupakan teori yang menjelaskan mengenai alat-alat bukti yang boleh digunakan di pengadilan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum yang telah terjadi. Teori ini menjelaskan apa saja yang bisa menjadi alat bukti. Berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia, alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum secara umum sama dengan alat-alat bukti yang digunakan oleh banyak negara di dunia untuk membuktikan suatu peristiwa hukum.

Pasal 184 KUHAP telah dijelaskan bahwa alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam hukum acara pidana ialah sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.

Kelima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP itu, kurang lebih memiliki kesamaan dengan alat bukti yang diatur dalam *Starfvordering* (hukum acara pidana) yang berlaku di Belanda. Didalam Pasal 339 *Wetboek van Starfvordering* (Kitab Undang-Undang Huku Acara Pidana) diatur bahwa alat-alat bukti yang sah itu terdiri dari:

- a. *Eigen waarneming van de rechter* (pengamatan atau pengetahuan hakim);
- b. *Verklaringen van de verdachte* (keterangan terdakwa);
- c. *Verklaringen van een getuige* (keterangan saksi);
- d. *Verklaringen van een deskundige* (keterangan ahli);
- e. *Schriftelijke bescheiden* (surat).

Jika dilihat, lima alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Negeri Belanda tersebut, tampak jelas bahwa empat diantaranya mempunyai persamaan dengan alat bukti yang diatur dalam KUHAP Indonesia. Satu-satunya perbedaan yang membedakan antara alat bukti yang diatur di Belanda dengan di Indonesia ialah di Belanda terdapat adanya alat bukti *Eigen waarneming van de rechter* (pengamatan atau pengetahuan hakim) yang dalam alat bukti di Belanda urutannya diletakkan dalam urutan yang nomor satu. Artinya *Eigen waarneming van de rechter* adalah alat bukti yang pertama kali yang akan digunakan dalam pemeriksaan di pengadilan.

Maksud dari alat bukti pengetahuan hakim disini ialah bukan hanya pengetahuan hakim yang berkaitan dengan hukum semata, lebih luas dari itu yaitu juga mengenai perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa. Indonesia sendiri tidak mengenal adanya alat bukti pengamatan atau pengetahuan hakim tersebut. Disisi lain Indonesia mengenal adanya alat bukti petunjuk yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda tidak ada mengatur

mengenai alat bukti ini.

Akan tetapi, seiring perkembangan zaman alat bukti yang digunakan di depan sidang pengadilan tidak hanya terbatas kepada alat bukti yang sudah diatur dalam Pasal 184 KUHAP saja.

Salah satu contohnya ialah alat bukti yang digunakan dalam kasus terorisme. Dalam Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana terorisme dikenal alat bukti selain dari pada alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP seperti informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

3. *Bewijsvoering*

Bewijsvoering adalah teori yang menjelaskan mengenai bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Cara penyampaian alat-alat bukti ini merupakan suatu hal yang cukup penting dan mendapat perhatian, terutama bagi negara-negara yang menggunakan *due process model* dalam sistem peradilan pidananya. Menurut Eddy O.S. Hiariej, “Pada *due process model*, negara sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak-hak seorang tersangka, sehingga seorang tersangka sering dibebaskan oleh hakim pengadilan pada pemeriksaan praperadilan karena alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak legal atau biasa disebut dengan *unlawful legal evidence*”.

Bewijsvoering ini pada konsepnya lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat formalitas, sehingga seringkali mengesampingkan fakta dan kebenaran yang ada.

Persoalan *bewijsvoering* di dunia merupakan persoalan yang cukup mendapat perhatian publik, termasuk di Indonesia. Persoalan *bewijsvoering* yang mendapat perhatian di Indonesia ialah mengenai penyadapan dan penyidikan *undercover* yang dilakukan oleh penyidik, yang pada dasarnya merupakan *unlawful legal evidence*, akan tetapi hal tersebut diperbolehkan oleh undang-undang di Indonesia.

Pada hakikatnya penyadapan merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan dalam mengungkap suatu tindak pidana. hal ini berkaitan dengan *bewijsvoering* dalam hukum pembuktian. Namun Sejalan berkembangnya dinamika hukum, terhadap delik-delik khusus (*bijzondere delicten*) yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkapkan suatu kejahatan. Salah satu undang-undang yang memperbolehkan penyadapan dilakukan oleh penyidik ialah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dengan demikian tindakan-tindakan sebagai perwujudan *bewijsvoering* yang pada hakikatnya dilarang, akan tetapi dalam konteks hukum nasional di Indonesia ada yang dikecualikan. Suatu hal yang harus diketahui terkait dengan *bewijsvoering* ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Herbert L. Packer bahwa suatu bukti yang perolehannya tidak sah (*illegally acquired evidence*) tidak patut dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

4. *Bewijslast*

Bewijslast atau *burden of proof* adalah teori yang mengatur tentang pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Secara universal, berdasarkan konteks hukum pidana yang berlaku di dunia yang mempunyai beban pembuktian untuk membuktikan dakwaan yang di dakwakan kepada tersangka ialah kewajiban dari pada jaksa penuntut umum. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari asas diferensiasi fungsional dalam *criminal process* yang menyerahkan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan kepada lembaga-lembaga yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan praktik yang ada sekarang ini, baik jaksa penuntut umum ataupun terdakwa dan/atau penasihat hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Jaksa penuntut umum akan membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa, sedangkan terdakwa atau penasihat hukumnya akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

5. *Bewijskracht*

Bewijskracht adalah teori mengenai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Mengenai penilaian kekuatan suatu pembuktian, pada hakikatnya hal tersebut merupakan otoritas hakim. Yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya

berada pada kewenangan hakim. Selain merupakan otoritas hakim, kekuatan pembuktian ini juga terletak pada bukti yang diajukan itu sendiri. Artinya jika bukti yang diajukan itu relevan atau mempunyai keterkaitan dengan apa yang didakwakan, maka selanjutnya kekuatan pembuktian mengarah kepada apakah bukti tersebut dapat diterima ataukah tidak.

Dalam hukum acara pidana, pada hakikatnya kekuatan semua alat bukti adalah sama, artinya tidak ada alat bukti yang melebihi satu sama lainnya. Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki seperti halnya yang ada dalam hukum acara perdata. Akan tetapi dalam hukum acara pidana mensyaratkan bahwa alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya harus memiliki keterkaitan. Oleh karena itulah dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat pelengkap, artinya bukti tersebut timbul dari bukti yang lainnya.

6. *Bewijs Minimum*

Bewijs Minimum adalah teori yang membahas tentang bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam hukum acara pidana telah diatur bahwa ada batasan minimum alat bukti yang bisa digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia sendiri, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa paling tidak harus ada dua alat bukti, yang dengan dua alat bukti tersebut hakim yakin bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Hal tersebut berarti bahwa untuk dapat

menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, *bewijs minimumnya* ialah dua alat bukti.

Berkaitan dengan *bewijs minimum*, dalam hukum pembuktian juga dikenal adanya istilah *probative evidence*, yang berarti bukti *probative* cenderung membuktikan proporsi suatu isu dalam sebuah kasus. Tegasnya, agar dapat memberikan kesempatan kepada *triers of fact* atau hakim yang memeriksa fakta untuk menyimpulkan sebuah fakta penting, agar dapat diterima di pengadilan, nilai *probative* suatu bukti harus memiliki bobot yang melebihi nilai prayudisialnya.

b. Sistem Pembuktian yang Berlaku dalam Sistem Peradilan Hukum Pidana

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

- a. Undang-undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim,

padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Pembuktian merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Karena, untuk menjatuhkan pidana hakim harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan berdasarkan keyakinan hakim sendiri mengenai kesalahan terdakwa tersebut. Dalam hukum acara pidana berlaku asas *indubio proreo*, yang berarti apabila hakim ragu-ragu terhadap kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan.

Di samping itu, dalam hukum pidana dikenal ada asas yang disebut *geenstraf zonder schuld*, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Membuktikan kesalahan terdakwa ini merupakan tugas yang tidak ringan bagi aparat penegak hukum.

Dari ketentuan Pasal 133 KUHAP dihubungkan dengan penjelasan Pasal 186 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Dimintakan penyidik pada tahap pemeriksaan penyidikan.

Tata cara dan bentuk atau jenis keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah pada:

- 1) Dimintakan dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan.
Jadi pada saat penyidikan demi untuk kepentingan peradilan, penyidik meminta keterangan ahli. Permintaan itu dilakukan

penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan.

- 2) Atas permintaan penyidik ahli yang bersangkutan membuat laporan.
- 3) Laporan itu bisa berupa surat keterangan yang lazim juga disebut dengan nama Visum et Repertum.
- 4) Laporan atau Visum et Repertum tadi dibuat oleh ahli cara yang bersangkutan mengingat sumpah di waktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan.
- 5) Dengan tata laporan ahli yang seperti itu, keterangan yang dituangkan dalam laporan atau Visum et Repertum sudah mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

b. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang.

Tatacara dan bentuk kedua keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan ahli dalam pemeriksaan persidangan pengadilan. Permintaan keterangan seorang ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli.

Akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik atau penuntut pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika hakim ketua sidang atau terdakwa yang umum waktu hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, dapat

meminta kepada ahli tunjuk memberi mereka maupun penasehat keterangan di sidang pengadilan.

Memperhatikan uraian di atas maka tatacara dan bentuk keterangan ahli pada jenis kedua ini:

- a. Apabila dianggap perlu dan dikehendaki baik oleh hakim ketua sidang karena jabatan, maupun atas permintaan penuntut terdakwa atau penasehat hukum, umum, dapat meminta pemeriksaan keterangan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.
- b. Bentuk keterangan ahli menurut tatacara ini berbentuk keterangan lisan dan secara langsung diberikan oleh yang bersangkutan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dan secara langsung dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang pengadilan oleh panitera.
- c. Untuk itu ahli yang memberi keterangan lebih dulu mengucapkan sumpah atau janji sebelum ia memberi keterangan. Jadi dalam tatacara dan bentuk keterangan ahli di sidang pengadilan, tidak dapat diberikan hanya berdasar sumpah atau janji pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, tapi harus mengucapkan sumpah atau janji di sidang pengadilan sebelum ia memberi keterangan.
- d. Dengan dipenuhinya tatacara dan bentuk keterangan yang demikian di sidang dalam pemeriksaan pengadilan, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang.